

## SMP Negeri 8 Yogyakarta



Jalan Prof. Dr. Kahar Muzakir 2 55223 0274516013

<https://smpn8jogja.sch.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga / SMP  
Negeri 8 Yogyakarta

## Layanan Legalisir

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengajukan permohonan legalisir
2. Membawa dokumen asli yang akan dilegalisir beserta foto copiannya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# SMP Negeri 8 Yogyakarta



Jalan Prof. Dr. Kahar Muzakir 2 55223 0274516013

<https://smpn8jogja.sch.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga / SMP Negeri 8 Yogyakarta

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Tata Usaha untuk pengajuan legalisir
2. Pemeriksaan berkas foto kopian sesuai berkas yang asli
3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai berkas yang asli maka berkas pemohon akan dikembalikan. b. jika berkas sudah benar dan lengkap, serta sudah sesuai dengan berkas aslinya, maka berkas akan diproses
4. Berkas akan dilegalisir oleh Kepala Sekolah, proses legalisir selesai

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Jika Kepala Sekolah berada ditempat, maka proses legalisir maksimal 30 menit.
2. Jika Kepala Sekolah sedang tugas di luar, maka legalisir maksimal 2 hari.

## SMP Negeri 8 Yogyakarta



Jalan Prof. Dr. Kahar Muzakir 2 55223 0274516013

<https://smpn8jogja.sch.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga / SMP  
Negeri 8 Yogyakarta

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Berkas legalisir

### Pengaduan Layanan

## SMP Negeri 8 Yogyakarta



Jalan Prof. Dr. Kahar Muzakir 2 55223 0274516013

<https://smpn8jogja.sch.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga / SMP Negeri 8 Yogyakarta

Sekolah : datang langsung, kotak saran, email sekolah telepon dan Fax

Sarana Pelayanan Pengaduan:

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

a) upik@jogjakota.go.id b) Sms ke 08122780001

2. E-mail : [humas.smpn8jogja@gmail.com](mailto:humas.smpn8jogja@gmail.com)

a) Telepon : (0274) 541483

b) WA : 082242041593

c) Fax : (0274) 516013

3. Surat : Jl. Kahar Muzakir No.2, Kel, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223

a) Kotak saran

b) Datang langsung

c) Formulir survey IKM

4. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

a) Cek administrasi

b) Cek lapangan

c) Koordinasi internal

d) Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja.

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.